



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA CIJAGAMULYA KECAMATAN CIAWIGEBANG
KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;

11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIJAGAMULYA
KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cijagamulya dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA CIJAGAMULYA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Timur | : | Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang. |
| Barat | : | Desa Mekarmukti Kecamatan Cipicung. |
| Selatan | : | Desa Mekarmukti Kecamatan Cipicung dan Desa Pagundan Kecamatan Lebakwangi. |
| Utara | : | Desa Mekarmukti, Desa Muncangela dan Desa Karoya Kecamatan Cipicung. |

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cijagamulya sebagai berikut:

a. Batas Desa Cijagamulya dengan Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang :

1. Dimulai dari simpul batas Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang, Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang dan Desa Karoya Kecamatan Cipicung pada TK32.08.10.2010-10.2024-21.2002-000 dengan koordinat 6° 58' 9.949" LS, 108° 33' 14.764" BT;
2. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti tepi Jalan Cijagamulya-Karoya sampai Pesantren TKIT AL-IKHLAS CIOMAS pada TK32.08.10.2010-10.2024-001 dengan koordinat 6° 58' 13.381" LS, 108° 33' 15.419" BT;

3. Dianjutkan ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai dengan Pesantren TKIT AL-IKHLAS CIOMAS pada TK32.08.10.2010-10.2024-002 dengan koordinat 6° 58' 12.693" LS, 108° 33' 19.021" BT;
 4. Dianjutkan ke arah Tenggara mengikuti Pematang Sawah sampai pada Pemakaman Umum Kasturi dengan titik TK32.08.10.2010-10.2024-003 dengan koordinat 6° 58' 15.137" LS, 108° 33' 22.075" BT;
 5. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Pematang Sawah sampai pada lapangan Sepak Bola Desa Ciomas dengan titik TK32.08.10.2010-10.2024-004 dengan koordinat 6° 58' 21.790" LS, 108° 33' 28.632" BT;
 6. Dianjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pemukiman sampai tepi Jalan Sidaraja-Ciomas pada TK32.08.10.2010-10.2024-005 dengan koordinat 6° 58' 23.729" LS, 108° 33' 24.484" BT;
 7. Dianjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Perkebunan sampai Pemukiman pada TK32.08.10.2010-10.2024-006 dengan koordinat 6° 58' 28.540" LS, 108° 33' 23.803" BT;
 8. Dianjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pemukiman sampai Perkebunan pada TK32.08.10.2010-10.2024-007 dengan koordinat 6° 58' 33.246" LS, 108° 33' 20.774" BT; dan
 9. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Perkebunan sampai pada simpul batas Desa Pagundan Kecamatan Lebakwangi, Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang dan desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.07.2020-10.2010-10.2024-000 dengan koordinat 6° 58' 47.045" LS, 108° 33' 14.784" BT; dengan tanda *As(Median Line)* Sungai Ciporang.
- b. Batas Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang dengan Desa Pagundan Kecamatan Lebakwangi :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Pagundan Kecamatan Lebakwangi, Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang dan Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.07.2020-10.2010-10.2024-000 dengan koordinat 6° 58' 47.045" LS, 108° 33' 14.784" BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti *As(Median Line)* Sungai Ciporang sampai dengan simpul batas Desa Pagundan Kecamatan Lebakwangi, Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang dan Desa Mekarmukti Kecamatan Cipicung pada TK32.08.07.2020-10.2024-21.2012-000 dengan koordinat 6° 58' 44.240" LS, 108° 33' 5.137" BT; dengan tanda batas *As(Median Line)* Sungai Ciporang.
- c. Batas Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Cipicung :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Pagundan Kecamatan Lebakwangi, Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang dan Desa Mekarmukti Kecamatan Cipicung pada TK32.08.07.2020-10.2024-21.2012-000 dengan koordinat 6° 58' 44.240" LS, 108° 33' 5.137" BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti *As(Median Line)* Sungai Ciporang sampai pada *As(Median Line)* Sungai Ciporang pada TK32.08.10.2024-21.2012-001 dengan 6° 58' 44.240" LS, 108° 33' 5.137" BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Pematang Sawah sampai pada simpul batas Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang, Desa Muncangela Kecamatan Cipicung dan Desa Mekarmukti Kecamatan Cipicung pada TK32.08.10.2024-21.2001-21.2012-000 dengan koordinat 6° 58' 22.034" LS, 108° 32' 56.209" BT; tepi jalan Cijagamulya-Muncangela-Mekarmukti.
- d. Batas Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang dengan Desa Muncangela Kecamatan Cipicung :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang, Desa Muncangela Kecamatan Cipicung dan Desa Mekarmukti Kecamatan Cipicung pada TK32.08.10.2024-21.2001-21.2012-000 dengan koordinat 6° 58' 22.034"

LS, 108° 32' 56.209" BT; dan

2. Dilanjutkan kearah Timur Laut mengikuti Pematang Sawah sampai pada simpul Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang, Desa Muncangela Kecamatan Cipicung dan Desa Karoya Kecamatan Cipicung pada TK32.08.10.2024-21.2001-21.2002-000 dengan koordinat 6° 58' 9.808" LS, 108° 33' 12.957" BT; dengan tanda *As(Median Line)* Sungai Ciporang.
- e. Batas Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang dengan Desa Muncangela Kecamatan Cipicung :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang, Desa Muncangela Kecamatan Cipicung dan Desa Karoya Kecamatan Cipicung pada TK32.08.10.2024-21.2001-21.2002-000 dengan koordinat 6° 58' 9.808" LS, 108° 33' 12.957" BT; dan
 2. Dilanjutkan kearah Timur mengikuti *As(Median Line)* Saluran Irigasi sampai pada simpul batas Desa Ciomas, Desa Cijaga Kec Ciawigebang Dan Desa Karoya Kec. Cipicung pada titik TK32.08.10.2010-2024-21.2002-000 dengan koordinat 6° 58' 9.949" LS, 108° 33' 14.764" BT; dengan tanda *As(Median Line)* Sungai Ciporang.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN


Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan ini sesuai dengan Aslinya





PETA BATAS ADMINISTRASI
 Kode Wilayah : 32.08.10.2024
DESA CIJAGAMULYA
 KECAMATAN CIAWIGEBANG
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 6000



Proyeksi : Transverse Mercator
 Datum : Selam Horizontal
 Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator : SRG 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 JL. SILIWANGI NO. 88 TELP. (0232) 871045

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Lintang	Derajat	Bujur	X	UTM	Y
TK32.08.10.2010-10.2024-001	0° 48' 58.84" S	108° 32' 12.784" E	239750.210	602880.280		
TK32.08.10.2010-10.2024-002	0° 48' 58.84" S	108° 32' 22.887" E	239800.887	602884.284		
TK32.08.10.2010-10.2024-003	0° 48' 58.84" S	108° 32' 32.990" E	239851.564	602888.288		
TK32.08.10.2010-10.2024-004	0° 48' 58.84" S	108° 32' 43.093" E	239902.241	602892.292		
TK32.08.10.2010-10.2024-005	0° 48' 58.84" S	108° 32' 53.196" E	239952.918	602896.296		
TK32.08.10.2010-10.2024-006	0° 48' 58.84" S	108° 33' 3.299" E	240003.595	602900.300		
TK32.08.10.2010-10.2024-007	0° 48' 58.84" S	108° 33' 13.402" E	239954.272	602894.304		
TK32.08.10.2010-10.2024-008	0° 48' 58.84" S	108° 33' 23.505" E	240004.949	602898.308		
TK32.08.10.2010-10.2024-009	0° 48' 58.84" S	108° 33' 33.608" E	240055.626	602902.312		
TK32.08.10.2010-10.2024-010	0° 48' 58.84" S	108° 33' 43.711" E	240106.303	602906.316		
TK32.08.10.2010-10.2024-011	0° 48' 58.84" S	108° 33' 53.814" E	240156.980	602910.320		
TK32.08.10.2010-10.2024-012	0° 48' 58.84" S	108° 34' 3.917" E	240207.657	602914.324		
TK32.08.10.2010-10.2024-013	0° 48' 58.84" S	108° 34' 14.020" E	240158.334	602908.328		

BUPATI KUNINGAN

 ACEP PURNAMA

Sumber Data :
 - Data Topografi Raster Tinggi (CTORT) Wilayah Kabupaten Kuningan, skala tahun 2013-2018.
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Rupa Bumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial tahun 2016.
 - Data digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa Inspeksi - Badan Informasi Geospasial tahun 2019.
 - Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
 - Hasil Pengukuran Batas tahun 2021

Revisi Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.